



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sarmawati, S.H., Ahmad S.H., dan Bakri Remmang, S.H., M.H., Advokat pada Yayasan LBH Bhakti Keadilan beralamat di Jalan Sungai Walanae No. 10 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/LBH-BK-PST-IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 10 Juni 2022 Nomor 172/SK/VI/2022/ PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dalam pasal 81 ayat (2) Jo 76D UU RI No. 35 TAHUN 2014 perubahan atas UU RI No. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun denda Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) Subsidaer 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya ia terdakwa di bebani membayar biaya perkara Rp.2.000 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



lain yakni Anak Korban umur 13 tahun, dilakukan Oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban bersama dengan terdakwa dan Anak Saksi II, Ik. teman Anak Korban dan Anak Saksi III sedang duduk sambil bercerita didalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa masuk kedalam kamar bersamaan itu puluh anak korban memukul tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban namun terdakwa tetap saja menarik tangan korban karena kekuatan terdakwa lebih kuat sehingga berhasil masuk kedalam kamar dimana pintu kamar hanya tertutup kain gordan lalu terdakwa berkata “baring Anak Korban” lalu anak korban mengatakan “tidak mau” namun terdakwa terus memaksa anak berbaring diatas kasur;
- Bahwa setelah anak korban berbaring lalu terdakwa juga berbaring disamping anak korban sambil memeluk serta mencium pipi anak korban selanjutnya terdakwa mengatakan **“buka bajumu”** lalu anak korban menjawab **“saya tidak mau”** kemudian terdakwa membujuk lagi anak korban dengan mengatakan **“bukami saja mi bajumu, nanti saya akan bertanggung jawab kalau kamu hamil”** sehingga anak korban membuka baju yang dipakainya lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai anak korban sudah telanjang bulat, setelah itu terdakwa melepaskan celananya lalu terdakwa naik diatas anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam vagina anak korban lalu mendorong keluar masuk sehingga anak korban merasakan penis terdakwa sudah masuk kedalam vagina anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya diatas kasur setelah itu anak korban masuk kedalam WC untuk membersihkan badan sementara terdakwa memakai celana lalu keluar kembali bergabung bersama dengan temannya yang sedang duduk diteras rumah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga anak korban di lakukan pemeriksaan sebagai berikut : Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 350 / 33/ IV / RSU Tenriwaru yang di lakukan pemeriksaan An. Anak Korban pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 jam 13.10 Wita oleh dr. H. Muskamal Tabbate Sp.OG.
Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pemeriksaan luar : - Tidak ada kelainan
Pemeriksaan khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan
- Genitalia Internal :
- Selaput dara robek pada arah jarum jam
06.00,07.00,09.00,11.00,13.00,16.00



- Robekan lama dan tidak teratur

Tindakan yang diberikan : -

Kesimpulan : - Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul.

- Robekan lama dan tidak teratur

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) JO 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban umur 13 tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban bersama dengan terdakwa dan Anak Saksi II, teman Anak Korban dan Anak Saksi III sedang duduk sambil bercerita didalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa masuk kedalam kamar bersamaan itu pulah anak korban memukul tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban namun terdakwa tetap saja menarik tangan korban karena kekuatan terdakwa lebih kuat sehingga berhasil masuk kedalam kamar dimana pintu kamar hanya tertutup kain gordan lalu terdakwa berkata "baring Anak Korban" lalu anak korban mengatakan "tidak mau" namun terdakwa terus memaksa anak berbaring diatas kasur;
- Bahwa setelah anak korban berbaring lalu terdakwa juga berbaring disamping anak korban sambil memeluk serta mencium pipi anak korban selanjutnya terdakwa mengatakan "**buka bajumu**" lalu anak korban menjawab "**saya tidak mau**" kemudian terdakwa membujuk lagi anak korban dengan mengatakan "**bukami saja mi bajumu, nanti saya akan bertanggung jawab kalau kamu hamil**" sehingga anak korban membuka baju yang dipakainya lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai anak korban sudah telanjang bulat, setelah itu terdakwa melepaskan celananya lalu terdakwa naik diatas anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam vagina anak korban lalu mendorong keluar masuk sehingga anak korban merasakan penis terdakwa sudah



masuk kedalam vagina anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya diatas kasur setelah itu anak korban masuk kedalam WC untuk membersihkan badan sementara terdakwa memakai celana lalu keluar kembali bergabung bersama dengan temannya yang sedang duduk diteras rumah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga anak korban di lakukan pemeriksaan sebagai berikut : Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 350 / 33/ IV / RSU Tenriwaru yang di lakukan pemeriksaan An. Anak Korban pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 jam 13.10 Wita oleh dr. H. Muskamal Tabbate Sp. OG.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar : - Tidak ada kelainan

Pemeriksaan khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan

- Genitalia Interna :

- Selaput darah robek pada arah jarum jam 06.00,07.00,09.00,11.00,13.00,16.00

- Robekan lama dan tidak teratur

Tindakan yang diberikan : -

Kesimpulan : - Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul.

- Robekan lama dan tidak teratur.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) JO 76 D UU RI NO. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2021 bertempat di Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak **Anak Korban** umur 13 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya anak korban bersama dengan terdakwa dan Anak Saksi II, teman Anak Korban dan Anak Saksi III sedang duduk sambil bercerita didalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan



tangan kanan terdakwa masuk kedalam kamar bersamaan itu pulah anak korban memukul tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban namun terdakwa tetap saja menarik tangan korban karena kekuatan terdakwa lebih kuat sehingga berhasil masuk kedalam kamar dimana pintu kamar hanya tertutup kain gordan lalu terdakwa berkata “baring Anak Korban” lalu anak korban mengatakan “tidak mau” namun terdakwa terus memaksa anak berbaring diatas kasur;

- Bahwa setelah anak korban berbaring lalu terdakwa juga berbaring disamping anak korban sambil memeluk serta mencium pipi anak korban selanjutnya terdakwa mengatakan **“buka bajumu”** lalu anak korban menjawab **“saya tidak mau”** kemudian terdakwa membujuk lagi anak korban dengan mengatakan **“bukami saja mi bajumu, nanti saya akan bertanggung jawab kalau kamu hamil”** sehingga anak korban membuka baju yang dipakainya lalu terdakwa membuka celana anak korban sampai anak korban sudah telanjang bulat, setelah itu terdakwa melepaskan celananya lalu terdakwa naik diatas anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam vagina anak korban lalu mendorong keluar masuk sehingga anak korban merasakan penis terdakwa sudah masuk kedalam vagina anak korban dan tidak lama kemudian terdakwa menumpahkan spermanya diatas kasur setelah itu anak korban masuk kedalam WC untuk membersihkan badan sementara terdakwa memakai celana lalu keluar kembali bergabung bersama dengan temannya yang sedang duduk diteras rumah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga anak korban di lakukan pemeriksaan sebagai berikut : Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 350 / 33/ IV / RSU Tenriwaru yang di lakukan pemeriksaan An. Anak Korban pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 jam 13.10 Wita oleh dr. H. Muskamal Tabbate Sp. OG.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar : - Tidak ada kelainan

Pemeriksaan khusus : - Genetalia Eksterna : tidak ada kelainan

- Genitalia Interna :

- Selaput dara robek pada arah jarum jam

06.00,07.00,09.00,11.00,13.00,16.00

- Robekan lama dan tidak teratur

Tindakan yang diberikan : -

Kesimpulan : - Keadaan tersebut disebabkan oleh benda Tumpul.

- Robekan lama dan tidak teratur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN

Tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa Anak Korban belum lama kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 malam hari di rumah Terdakwa di Kabupaten Bone, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar. Kamar tersebut tertutup gordan dan tanpa ada pintunya. Di dalam kamar Terdakwa cium-ciuman dengan Anak Korban, dan Anak Korban tidak dipaksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka mi bajumu", lalu Anak Korban mengatakan "Tidak mau ka", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kau hamil saya yang tanggung jawab", lalu Anak Korban membuka celananya sendiri. Terdakwa membuka baju dan celananya lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Waktu disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban tidak teriak;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hanya satu kali;
- Bahwa pada waktu kejadian ada Anak Saksi II, Anak Saksi III dan teman-teman Anak Korban lainnya yang sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Anak Korban tidak tahu siapa saja yang tinggal di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban disetubuhi oleh Teman Anak Korban, kemudian Anak Saksi III di rumah Anak Saksi III, lalu Terdakwa;
- Bahwa malam itu Anak Korban menginap di rumah Terdakwa. Yang membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa adalah Anak Saksi II. Anak Korban menginap di rumah Terdakwa atas kemauan Anak Korban sendiri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Saksi II juga menginap di rumah Terdakwa dan sebelumnya Anak Korban kabur dari rumah;

- Bahwa waktu kejadian, anak Korban berumur 13 tahun;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Korban malu datang ke sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan Anak Korban ada tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menarik Anak Korban masuk ke kamar, Terdakwa tidak bersetubuh dengan Anak Korban hanya mencium-cium Anak Korban, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan ke Anak korban bahwa kalau anak korban nanti hamil biar Terdakwa yang tanggung jawab;

Terhadap tanggapan / sangkalan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. ANAK SAKSI I

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Saksi I dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa Anak Saksi I dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumahnya Terdakwa di Bone lebih dari satu malam, kemudian Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Korban "Kalau kau hamil jangan suruh saya bertanggung jawab. Anak Saksi I mengatakan seperti itu karena takut;
- Bahwa Anak Saksi I tidak mendengar kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi I tidak melihat Anak Korban dan Terdakwa masuk maupun keluar kamar karena Anak Saksi I sedang main gitar. Waktu itu di rumah Terdakwa banyak orang;
- Bahwa Anak Saksi I tidak mendengar anak-anak yang ada di rumah Terdakwa waktu itu mengatakan "Sudah sih";
- Bahwa waktu itu umur Anak Korban 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi I menginap di rumahnya Terdakwa selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa Anak Saksi I pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi I bahwa Terdakwa dengan Anak Korban tidak pacaran;

Terhadap keterangan Anak Saksi I tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi I benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak Saksi II

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak Saksi II dalam Berita Acara Penyidikan benar;
- Bahwa Anak Saksi II sendiri datang ke rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban minta dijemput di rumahnya mau ikut ke rumah Terdakwa, lalu di bawa ke rumah Terdakwa. Anak Saksi III menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu di rumah Terdakwa ada sekitar 6 (enam) orang. Yang perempuan ada 2 (dua) orang yaitu Anak Saksi dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi II berteman dengan Terdakwa sehingga Anak Saksi mau menginap di rumah Terdakwa dengan teman-teman;
- Bahwa waktu siang habis Dhuzur, Anak Saksi di ruang tamu rumah Terdakwa, Anak Saksi II melihat Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kamar. Saat itu Anak Saksi II melihat Terdakwa duluan masuk ke kamar, baru kemudian Anak Korban masuk didalam kamar. Anak Saksi II tidak melihat Terdakwa memaksa Anak Korban masuk kamar, tetapi Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk masuk kamar dan Anak Korban tidak menolak. Terdakwa dan Anak Korban tidak terlalu lama didalam kamar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar, banyak orang mengatakan "Sudah sih";
- Bahwa Anak Saksi II tidak melihat Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh, baru ketika di Polres, Anak Korban mengatakan kepada polisi bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa waktu itu mengatakan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Anak Saksi I mengatakan ke Anak korban "Jangan suruh saya tanggung jawab kalau kau nanti hamil";
- Bahwa setahu Anak Saksi II, yang pernah menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa, Anak Saksi II, Teman Anak Korban, dan TEMAN Anak Korban II;
- Bahwa Anak Saksi II dipidana karena membawa lari Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) bernama saksi *a discharge*, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi *a discharge* melihat Anak Korban masuk dalam kamar di rumah Terdakwa yang tanpa pintu dan hanya ada gordennya, lalu Anak Korban mengintip dari dalam kamar dan Saksi *a discharge* melihat lambaian tangan Anak Korban memanggil ditujukan ke Terdakwa, lalu Terdakwa masuk dalam kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban masuk kamar tersebut siang hari sekitar pukul 10.30 WITA dan Saksi *a decharge* tidak mendengar suara atau teriakan di dalam kamar. Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar sekitar 10 menit baru keluar. Saksi *a decharge* mendengar teman Saksi yang bernama Teman Anak Korban III mengatakan “Sudah sih...” yang ditujukan kepada Terdakwa dan Anak Korban, tetapi Saksi *a decharge* tidak tahu artinya kenapa teman Saksi *a decharge* mengatakan begitu. Tanggapan Terdakwa dan Anak Korban terhadap ucapan Teman Anak Korban III tersebut biasa saja dan bergabung lagi dengan teman-teman menyanyi-nyanyi;
- Bahwa Saksi *a decharge* tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban didalam kamar tersebut karena Saksi *a decharge* berada di ruang tamu sedang main gitar dan menyanyi-nyanyi dengan teman yang lain;
- Saksi *a decharge* tahu dari pacar Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban IV bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa waktu di kantor polisi, Saksi *a decharge* mengetahui bahwa Anak Korban tidak dipaksa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi *a decharge* pernah melihat Teman Anak Korban IV dan Anak Korban masuk juga didalam kamar tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada orang tua Terdakwa. Yang ada hanya teman-teman Terdakwa, anak-anak muda sekitar 5 (lima) orang yaitu Teman Anak Korban IV, Teman Anak Korban III, teman Anak Korban V, Saksi, Terdakwa dan Anak Korban. Saksi tidak melihat Anak Saksi I dan Anak Saksi II di rumah Terdakwa. Rumah Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa selalu banyak orang kumpul karena dijadikan tempat nongkrong juga oleh anak-anak;
- Bahwa Anak Korban di rumah Terdakwa sekitar 4 (empat) hari 4 (empat) malam. Anak Korban sempat disuruh pulang oleh Terdakwa dan juga oleh teman yang lain tetapi Anak Korban tidak mau pulang ke rumahnya. Keadaan Anak Korban selama di rumah Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi *a decharge*, antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya berteman;

Terhadap keterangan Saksi *a decharge* tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di Kabupaten Bone, ketika Terdakwa tidur di kamar, tiba-tiba Anak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Korban baring disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban baring disamping Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban sebanyak satu kali. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada kekerasan maupun paksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tetapi penis Terdakwa tidak bisa berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa yang bertanggung jawab karena sebelumnya Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan berpisah dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor. 350/ 33 / IV /RSU tanggal 8 april 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. H. Muskamal Tabbate, Sp. OG, dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2022 jam 13.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Anak Korban , jenis kelamin: perempuan, umur 13 tahun agama Islam, suku / Bangsa: Bugis / Indonesia, alamat: Kabupaten Bone dan menemukan keadaan sebagai berikut:
 1. Pemeriksaan luar. :- Tidak ada kelainan
 2. Pemeriksaan Khusus :- Genitalia Eksterna: Tidak ada kelainan
- Genitalia Internal:
- Selaput dara robek pada arah jarum
jam 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00
- Robekan lama dan tidak beraturan
 3. Tindakan yang diberikan :-
 4. Kesimpulan :- Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;
Robekan lama dan tidak teratur
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor X tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menyebutkan bahwa Anak Korban lahir di Bone tanggal 13 Februari 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di Kabupaten Bone, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar. Kamar tersebut tertutup gorden dan tanpa ada pintunya. Ketika Terdakwa dan Anak Korban masuk kamar tersebut dilihat oleh Anak Saksi Arilia dan saksi Saksi a decharge yang saat itu ada di ruang tamu. Selanjutnya di dalam kamar Terdakwa cium-ciuman dengan Anak Korban, dan Anak Korban tidak dipaksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka mi bajumu", lalu Anak Korban mengatakan "Tidak mau ka", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kau hamil saya yang tanggung jawab", lalu Anak Korban membuka celananya sendiri. Terdakwa membuka baju dan celananya lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Anak Korban. Waktu disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban tidak teriak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar, Teman Anak Korban III mengatakan "Sudah sih" yang ditujukan kepada Terdakwa dan Anak Korban. Ucapan Teman Anak Korban III tersebut didengar oleh Anak Saksi Ildan saksi Saksi a decharge. Tanggapan Terdakwa dan Anak Korban terhadap ucapan Teman Anak Korban III tersebut biasa saja dan bergabung lagi dengan teman-teman menyanyi-nyanyi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hanya satu kali;
- Bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban disetubuhi oleh Teman Anak Korban, kemudian Anak saksi Anak Saksi III, lalu Terdakwa;
- Bahwa malam itu Anak Korban menginap di rumah Terdakwa. Yang membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa adalah saksi Anak Saksi II. Anak Korban menginap di rumah Terdakwa atas kemauan Anak Korban sendiri karena saksi Anak Saksi II juga menginap di rumah Terdakwa dan sebelumnya Anak Korban kabur dari rumah;
- Bahwa waktu kejadian, Anak Korban berumur 13 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menyebutkan bahwa Anak Korban lahir di Bone tanggal 13 Februari 2009;
- Bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor. 350/ 33 / IV /RSU tanggal 8 april 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. H. Muskamal Tabbate, Sp.OG, dokter spesialis pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2022 jam 13.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Anak Korban binti, jenis kelamin: perempuan, umur 13 tahun agama Islam, suku / Bangsa: Bugis / Indonesia, alamat: Kabupaten Bone dan menemukan keadaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar. : - Tidak ada kelainan
2. Pemeriksaan Khusus : - Genitalia Eksterna: Tidak ada kelainan
- Genitalia Internal:
- Selaput dara robek pada arah jarum
jam 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00
- Robekan lama dan tidak beraturan
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : - Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;
- Robekan lama dan tidak teratur

- Bahwa atas kejadian ini Anak Korban malu datang ke sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum baik orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian unsur ini sudah dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal yang didakwakan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia-Bogor, Cetakan Ulang 1993, halaman 209 yang dimaksud persetubuhan ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1921;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi Anak Saksi II, Anak saksi Anak Saksi III, dan saksi Saksi a decharge yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Anak Korban yang tidak disumpah tetapi keterangannya bersesuaian dengan saksi yang disumpah tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHP dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya, serta alat bukti petunjuk (yang diperoleh dari keterangan Anak Saksi Anak Saksi II, saksi Saksi a decharge, keterangan Anak Korban, dan keterangan Terdakwa), terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Terdakwa di Kabupaten Bone, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar. Kamar tersebut tertutup gorden dan tanpa ada pintunya. Ketika Terdakwa dan Anak Korban masuk kamar tersebut dilihat oleh Anak Saksi I dan saksi Saksi a decharge yang saat itu ada di ruang tamu. Selanjutnya di dalam kamar Terdakwa cium-ciuman dengan Anak Korban, dan Anak Korban tidak dipaksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "Buka mi bajumu", lalu Anak Korban mengatakan "Tidak mau ka", kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau kau hamil saya yang tanggung jawab", lalu Anak Korban membuka celananya sendiri. Terdakwa membuka baju dan celananya lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hanya satu kali. Waktu disetubuhi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban tidak teriak;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar, Teman Anak Korban III mengatakan "Sudah sih" yang ditujukan kepada Terdakwa dan Anak Korban. Ucapan Teman Anak Korban III tersebut didengar oleh Anak Saksi II dan saksi Saksi a decharge. Tanggapan Terdakwa dan Anak Korban terhadap ucapan Teman Anak Korban III tersebut biasa saja dan bergabung lagi dengan teman-teman menyanyi-nyanyi;

Menimbang, bahwa sebelum Anak Korban disetubuhi Terdakwa, Anak Korban disetubuhi oleh Teman Anak Korban, kemudian Anak Saksi Anak Saksi III, lalu Terdakwa;

Menimbang, bahwa malam itu Anak Korban menginap di rumah Terdakwa. Yang membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa adalah Anak Saksi Anak Saksi II. Anak Korban menginap di rumah Terdakwa atas kemauan Anak Korban sendiri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak Saksi II juga menginap di rumah Terdakwa dan sebelumnya Anak Korban kabur dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Andi Anak Korban Devianti, Anak Saksi Anak Saksi III, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa waktu kejadian, Anak Korban berumur 13 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menyebutkan bahwa Anak Korban lahir di Bone tanggal 13 Februari 2009. Dengan demikian Anak Korban termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami robekan selaput dara sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor. 350/ 33 / IV /RSU tanggal 8 april 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. H. Muskamal Tabbate, Sp. OG, dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2022 jam 13.00 WITA telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Anak Korban binti, jenis kelamin: perempuan, umur 13 tahun agama Islam, suku / Bangsa: Bugis / Indonesia, alamat: Kabupaten Bone dan menemukan keadaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar. :- Tidak ada kelainan
2. Pemeriksaan Khusus : - Genitalia Eksterna: Tidak ada kelainan
- Genitalia Internal:
 - Selaput dara robek pada arah jarum
jam 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 16.00
 - Robekan lama dan tidak beraturan
3. Tindakan yang diberikan : -
4. Kesimpulan : - Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul;
- Robekan lama dan tidak teratur

Selain itu, berdasarkan keterangan Anak Korban, atas kejadian ini Anak Korban malu datang ke sekolah;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban hamil maka Terdakwa yang bertanggung jawab dengan alasan sebelumnya Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Anak Saksi III. Perkataan Terdakwa akan bertanggung jawab tersebut justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban namun hanya mencium Anak Korban dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, sebab tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal kalau hanya memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dapat menyebabkan Anak Korban hamil dan hal tersebut semestinya sudah diketahui Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah menikah. Selain itu perkataan Terdakwa akan bertanggung jawab atas persetubuhan yang dilakukan Anak Korban dengan Anak Saksi Anak Saksi III juga merupakan alasan yang tidak logis. Sebaliknya, perkataan Terdakwa yang akan bertanggung jawab kepada Anak Korban tersebut justru membuktikan bahwa Terdakwa memang menghendaki (*willens*) melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa mengetahui (*wettens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu adanya kemungkinan Anak Korban hamil, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud. Adapun keterangan saksi a *decharge* bernama Saksi a *decharge* tidak dapat membuktikan sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena saksi Saksi a *decharge* tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban selama berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang diperoleh dari alat bukti-alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya yaitu dengan perkataan akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil sehingga membuat Anak Korban yang semula menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan akhirnya mau mengikuti ajakan Terdakwa melakukan persetubuhan. Oleh karena itu unsur "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Pertama maupun dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Terdakwa pernah dipidana;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Ibnu Rusydi, S.H., selaku Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ibnu Rusydi, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Wtp